



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MIDARSON BIN MAKMUR
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/28 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Belitung II No.41 LK II RT/RW 003/002
Kec. Sukabumi, Kel. Sukabumi Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap tanggal 29 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Zulkarnaen, S.H., Donisar, S.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., Syamsul, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MIDARSON Bin MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana **Penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,503 gram;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong bekas pakai pembungkus narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA JAYA;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ALIF BAA;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet;
- 5 (lima) buah selang pipet bengkok;
- 1 (satu) buah karet penyambung kaca pirek;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang masih tersambung 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah selang pipet;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah cottonbud;
- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan diduga transaksi Narkotika jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Terdakwa menyesali kejadian ini dan berjanji tidak akan terulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: --

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MIDARSON Bin MAKMUR**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penunungan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di gelanggang ayam yang terletak di Desa Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan sebutan ADEK (**DPO/28/X/RES.4.2./2004/Satresnarkoba**), lalu terdakwa berkata "iyay mau ngambil barang (shabu) kayak biasa dek" kemudian dijawab oleh adek "Mau ngambil berapa yay?" lalu terdakwa menjawab "Kayak biasanya harga lima ratus (Lima ratus ribu rupiah)" lalu dijawab oleh ADEK "oke yay ditempat biasa ya" kemudian terdakwa menjawab "iya ditempat biasa jam 4 sore ya" lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk mengambil uang.
- Kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dari rumah menuju ke tempat yang sudah dijanjikan yaitu di dekat perkebunan PT HIM dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB ketika terdakwa sampai lokasi tersebut, tak lama kemudian ADEK datang dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu dalam keadaan penuh kepada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan ADEK langsung pergi dari lokasi tersebut.
- Kemudian dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu yang didapatkan dari sdr. Adek ,terdakwa membagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil menggunakan sendok sabu terbuat dari selang pipet dengan maksud untuk dijual seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip dan seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip.
- Bahwa uang dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengkonsumsi sabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:2166/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 07 bulan Agustus 2024 yang ditandatangani SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T , ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,503 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3493/2024/NNF milik Terdakwa Midarson Bin Makmur

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I yaitu Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa MIDARSON Bin MAKMUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MIDARSON Bin MAKMUR**, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Rifki Hasrullah Bin Hasanuddin, saksi Ananda Bagus Aria Kusuma Anak dari Putu Harta dan saksi M. Dhiro Hidayatullah Bin Hamdin dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat transaksi narkotika diduga jenis shabu.
- Kemudian sekira jam 18.10 WIB terdakwa yang sedang berada dikamar, saksi Rifki Hasrullah Bin Hasanuddin, saksi Ananda Bagus Aria Kusuma Anak dari Putu Harta dan saksi M. Dhiro Hidayatullah Bin Hamdin dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan-rekan saksi lainnya mendatangi rumah tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ALIF BAA yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai pembungkus shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA JAYA yang didalamnya berisi 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet, 5 (lima) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah cottonbud dan 1 (satu) buah karet penyambung kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala di samping Kasur kamar milik terdakwa, kemudian 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang masih tersambung 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah selang pipet, serta 1 (satu) buah sumbu pembakar dibelakang pintu kamar tersebut serta 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kasur kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa Midarson Bin Makmur beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan menuju Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:2166/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 07 bulan Agustus 2024 yang ditandatangani SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T , ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,503 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3493/2024/NNF milik Terdakwa Midarson Bin Makmur **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa MIDARSON Bin MAKMUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.

35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIFKI HASRULLAH Bin HASANUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota satres narkoba Polres Tulang Bawang Barat lakukan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.10 WIB di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Penunungan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ALIF BAA yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong bekas pakai pembungkus narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA JAYA yang didalamnya berisi 2 (dua) buah sendok shabu yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari selang pipet dan 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping kasur kamar terdakwa. Selanjutnya saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melakukan penggeledahan dibawah kasur kamar tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah cottonbud dan 1 (satu) buah karet penyambung kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas. Kemudian saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang masih tersambung 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah selang pipet, serta 1 (satu) buah sumbu pembakar dibelakang pintu kamar tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna BIRU tersebut untuk berkomunikasi;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB, saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba diduga jenis Shabu. Kemudian sekira jam 17.00 WIB, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi serta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat lainnya langsung berangkat menuju Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat untuk mendalami informasi tersebut. Lalu sekira jam 18.10 WIB, pada saat saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat lainnya sedang menyelidikan di seputaran rumah yang dimaksud, lalu saksi bersama anggota opsnal satresnarkoba melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama MIDARSON. Kemudian saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa pergi membeli 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada ADEK tersebut sendirian;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli dari ADEK seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dalam keadaan penuh;

- Bahwa yang membagi dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dalam keadaan penuh narkotika diduga jenis shabu yang saat ini sudah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari ADEK yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di gelanggang ayam yang terletak di Desa Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, terdakwa bertemu dengan ADEK lalu terdakwa memesan narkotika diduga jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk melakukan transaksi ditempat biasa (di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat) pukul 16.00 WIB. Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang. Kemudian sekitar jam 15.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat biasa dirinya melakukan transaksi. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB ketika terdakwa sampai lokasi tempat biasa dirinya melakukan transaksi tersebut, tak lama kemudian ADEK datang dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu dalam keadaan penuh kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADEK. Selanjutnya terdakwa dan ADEK langsung pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa beberapa kali membeli narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah menjual narkotika diduga jenis shabu kepada DENI, HENDRI, MULUK dan DESWAN yang merupakan warga Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ANANDA BAGUS ARIA KUSUMA anak dari PUTU HARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota satres narkoba Polres Tulang Bawang Barat lakukan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.10 WIB di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ALIF BAA yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong bekas pakai pembungkus narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA JAYA yang didalamnya berisi 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet dan 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping kasur kamar terdakwa. Selanjutnya saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melakukan pengeledahan dibawah kasur kamar tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah cottonbud dan 1 (satu) buah karet penyambung kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas. Kemudian saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang masih tersambung 1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



(satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah selang pipet, serta 1 (satu) buah sumbu pembakar dibelakang pintu kamar tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna BIRU tersebut untuk berkomunikasi;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB, saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika diduga jenis Shabu. Kemudian sekira jam 17.00 WIB, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi serta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat lainnya langsung berangkat menuju Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat untuk mendalami informasi tersebut. Lalu sekira jam 18.10 WIB, pada saat saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat lainnya sedang menyelidikan di seputaran rumah yang dimaksud, lalu saksi bersama anggota opsnal satresnarkoba melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama MIDARSON. Kemudian saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa pergi membeli 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada ADEK tersebut sendirian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli dari ADEK seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dalam keadaan penuh;
- Bahwa yang membagi dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dalam keadaan penuh narkoba diduga jenis shabu yang saat ini sudah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ADEK yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di gelanggang ayam yang terletak di Desa Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, terdakwa bertemu dengan ADEK lalu terdakwa memesan narkoba diduga jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk melakukan transaksi ditempat biasa (di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat) pukul 16.00 WIB. Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang. Kemudian sekitar jam 15.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat biasa dirinya melakukan transaksi. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB ketika terdakwa sampai lokasi tempat biasa dirinya melakukan transaksi tersebut, tak lama kemudian ADEK datang dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu dalam keadaan penuh kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADEK. Selanjutnya terdakwa dan ADEK langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa beberapa kali membeli narkoba jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah menjual narkoba diduga jenis shabu kepada DENI, HENDRI, MULUK dan DESWAN yang merupakan warga Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:1303/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni 2024

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T , ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,503 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3493/2024/NNF milik Terdakwa MIDARSON Bin MAKMUR **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.10 WIB di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ALIF BAA yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong bekas pakai pembungkus narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA JAYA yang didalamnya berisi 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet dan 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping kasur kamar terdakwa. Selanjutnya saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melakukan pengeledahan dibawah kasur kamar tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah cottonbud dan 1 (satu) buah karet penyambung kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas. Kemudian saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang masih tersambung 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah selang pipet, serta 1 (satu) buah sumbu pembakar dibelakang pintu kamar tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di gelanggang ayam yang terletak di Desa Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, terdakwa bertemu dengan ADEK lalu terdakwa memesan narkoba diduga jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk melakukan transaksi ditempat biasa (di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat) pukul 16.00 WIB. Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang. Kemudian sekira jam 15.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat biasa terdakwa melakukan transaksi. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB ketika terdakwa sampai lokasi tempat biasa terdakwa melakukan transaksi tersebut, tak lama kemudian ADEK datang dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu dalam keadaan penuh kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADEK. Selanjutnya terdakwa dan ADEK langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba diduga jenis shabu yang terdakwa beli kepada ADEK tersebut terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan maksud dan tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba diduga jenis shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba diduga jenis shabu adalah untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis shabu kepada DENI, HENDRI, MULUK, dan DESWAN yang merupakan warga Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Adek yaitu Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa membeli narkoba diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada ADEK; Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa membeli narkoba diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada ADEK; Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa membeli narkoba diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada ADEK;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagian di konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,503 gram;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong bekas pakai pembungkus narkoba diduga jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA JAYA;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ALIF BAA;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet;
- 5 (lima) buah selang pipet bengkok;
- 1 (satu) buah karet penyambung kaca pirek;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang masih tersambung 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah selang pipet;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah cottonbud;
- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan diduga transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.10 WIB di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Tiyuh Penunungan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ALIF BAA yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong bekas pakai pembungkus narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA JAYA yang didalamnya berisi 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



dan 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kasur kamar terdakwa. Selanjutnya saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melakukan penggeledahan dibawah kasur kamar tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah cottonbud dan 1 (satu) buah karet penyambung kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas. Kemudian saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang masih tersambung 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah selang pipet, serta 1 (satu) buah sumbu pembakar dibelakang pintu kamar tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika diduga jenis shabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di gelanggang ayam yang terletak di Desa Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, terdakwa bertemu dengan ADEK lalu terdakwa memesan narkotika diduga jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk melakukan transaksi ditempat biasa (di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat) pukul 16.00 WIB. Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang. Kemudian sekira jam 15.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat biasa terdakwa melakukan transaksi. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB ketika terdakwa sampai lokasi tempat biasa terdakwa melakukan transaksi tersebut, tak lama kemudian ADEK datang dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu dalam keadaan penuh kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADEK. Selanjutnya terdakwa dan ADEK langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis shabu yang terdakwa beli kepada ADEK tersebut terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan maksud dan tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis shabu adalah untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis shabu kepada DENI, HENDRI, MULUK, dan DESWAN yang merupakan warga Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Adek yaitu Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa membeli narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada ADEK; Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa membeli narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada ADEK; Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa membeli narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada ADEK;
- Bahwa gan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagian di konsumsi sendiri secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:1303/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni 2024, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,503 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3493/2024/NNF milik Terdakwa MIDARSON Bin MAKMUR **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa MIDARSON BIN MAKMUR, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif. **Menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB) sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa lanjut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, **menukar** ialah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan **menyerahkan** artinya memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.10 WIB di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Tiyuh Penunangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, polisi melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ALIF BAA yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong bekas pakai pembungkus narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA JAYA yang didalamnya berisi 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet dan 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping kasur kamar terdakwa. Selanjutnya saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melakukan penggeledahan dibawah kasur kamar tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah cottonbud dan 1 (satu) buah karet penyambung kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas. Kemudian saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang masih tersambung 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah selang pipet, serta 1 (satu) buah sumbu pembakar dibelakang pintu kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di gelanggang ayam yang terletak di Desa Kampung Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, terdakwa bertemu dengan ADEK lalu terdakwa memesan narkoba diduga jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk melakukan transaksi ditempat biasa (di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat) pukul 16.00 WIB. Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang. Kemudian sekira jam 15.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat biasa terdakwa melakukan transaksi. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB ketika terdakwa sampai lokasi tempat biasa terdakwa melakukan transaksi tersebut, tak lama kemudian ADEK datang dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu dalam keadaan penuh kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADEK. Selanjutnya terdakwa dan ADEK langsung pergi dari lokasi tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis shabu yang terdakwa beli kepada ADEK tersebut terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan maksud dan tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika diduga jenis shabu adalah untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis shabu kepada DENI, HENDRI, MULUK, dan DESWAN yang merupakan warga Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Adek yaitu Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa membeli narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada ADEK; Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa membeli narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada ADEK; Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan tepatnya didekat perkebunan PT HIM yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa membeli narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada ADEK;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagian di konsumsi sendiri secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:1303/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni 2024, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,503 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3493/2024/NNF milik Terdakwa MIDARSON Bin MAKMUR **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa sangat menyesali kejadian ini dan berjanji tidak akan terulang kembali, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sudah menyusahkan keluarga, Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan, dan Terdakwa mengakui dan menerangkan seluruhnya atas perbuatan yang dilakukan serta menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena pledoi Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,503 gram;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong bekas pakai pembungkus narkotika diduga jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA JAYA;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ALIF BAA;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet;
- 5 (lima) buah selang pipet bengkok;
- 1 (satu) buah karet penyambung kaca pirek;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang masih tersambung 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah selang pipet;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah cottonbud;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan diduga transaksi Narkotika jenis shabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIDARSON BIN MAKMUR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,503 gram;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong bekas pakai pembungkus narkoba diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA JAYA;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ALIF BAA;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet;
 - 5 (lima) buah selang pipet bengkok;
 - 1 (satu) buah karet penyambung kaca pirek;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang masih tersambung 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah selang pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah cottonbud;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi catatan diduga transaksi Narkoba jenis shabu;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Edi Junaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Putri Rewanda T., S.H. Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.